

PETUNJUK TEKNIS - PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN - DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
2022

Kpt 60 TAHUN 2022, 89 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibuat pedoman pelaksanaan perencanaan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2017; PMK No. 38/PMK.02/2020; PMK No. 60/PMK.02/2021; PMK No. 199/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2022.
 - Lamp.: 85 hlm.